

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA KENDARAAN
AMBULANS YANG MENGGUNAKAN LAMPU ISYARAT YANG
TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**ILEGAL ENFORCEMENT TOWARD MANAGEMENT OF
VEHICLES AMBANGES USING INCOMPATIBLE COMMON
LIGHT TO LAW NO.22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND
TRANSPORTATION IN PUBLIC HEALTH IN PENAJAM PASER
UTARA REGENCY**

Ghofar Asrory, Susilo Handoyo, Elsa Aprina

Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur

E-mail : ghofarasrory94@gmail.com

ABSTRAK

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum. Kendaraan bermotor tidak semua menggunakan lampu isyarat, pemasangan lampu isyarat pada kendaraan bermotor telah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Faktanya, masih sering ditemukan kendaran-kendaraan dari instansi yang masih melanggar aturan, terkait dengan penggunaan lampu isyarat. Contohnya kendaraan bermotor jenis ambulans Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengelola kendaraan ambulans yang menggunakan lampu isyarat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris pendekatan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan sasaran dalam melakukan penelitian yang diarahkan pada fakta-fakta dilapangan dan sinkronisasi hukum dalam hal aturan hukum yang berlaku Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum secara preventif berupa, membagikan brosur himbauan, memasang spanduk himbauan, dan memberikan surat himbauan kepada Dinas Kesehatan. Sedangkan upaya penegakan hukum represif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan tilang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Kendaraan Ambulans, Pengelola, Lampu Isyarat

ABSTRACT

Traffic and public transportation has an important role in support the construction as mandated by the constitution of the republic of indonesia of 1945, The term traffic can be defined as motion (back and forth) human or goods from a place to another by using means a public road, Motor vehicle not all use signal light, The installation of the lights to flag a motor vehicle has been regulated in accordance with laws and regulations that apply, in fact, were still frequently found vehicles from related agencies still breaking the rules, Related to the use of signal light, For example a motor vehicle type ambulance in the district health offices penajam paser north, The formulation problem in this research is how law enforcement against the management of the ambulance which vehicles use the signal light that is not in accordance with the law number 22 year 2009 about traffic and public transport in the neighborhood district health offices paser penajam north, A method of the research is used the empirical juridical Approach to regulations with a target for conducting the research is directed at the facts on the field and synchronize the law in terms of the rules applicable laws Based on this research it can be concluded that law enforcement of a preventive, Distribute brochures the appeal, Put up banners the appeal, And give the appeal to the health department, While law enforcement repressive in the form of warning verbal, Written reprimand, And ticketed. While by some factors such which may disrupt the business the enforcement of the laws is cost factor due to law, The law enforcement, Factors of facilities and infrastructure or supporting facilities, Factors the community, and culture factors

KEYWORDS:*Ambulance vehicle. Manager, Signal light*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu, manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan¹.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.² Selain itu, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara luas, istilah lalu

¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm 45.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.³

Kendaraan Ambulans adalah kendaran umum yang di pergunakan untuk keperluan medis diantaranya untuk mengantar orang yang sedang sakit dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat kendaran ambulans dilengkapi dengan lampu isyarat dengan tujuan untuk mendapatkan prioritas di jalan raya dengan tujuan dapat menyelamatkan pasien yang sedang sakit dan butuh tindakan medis secepatnya seperti dijelaskan sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “lampu isyarat warna merah dan *sirene* digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah.”

Kendaraan bermotor tidak semua menggunakan lampu isyarat, pemasangan lampu isyarat pada kendaraan bermotor telah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, masih sering ditemukan kendaran-kendaran dari instansi Dinas kesehatan yang masih melanggar aturan, terkait dengan penggunaan lampu isyarat. Seperti contohnya kendaraan bermotor berjenis ambulans yang ada Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada ketentuan Pidana Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pengelola Kendaraan ambulans yang menggunakan lampu isyarat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ?

C. Metode

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran. Observasi dan eksperimen merupakan cara untuk membuktikan hipotesis. Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra. Ilmu-ilmu empiris terwujud dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial.

³ Kanin Dipta Prethiwi, “Kajian Yirudis Sosiologi Berkaitan Dengan transportasi lalulintas Kendaraan Bermotor,” *Fakultas Hukum UNPAR*, 2014.

Penulisan ini juga menggunakan data-data pendukung yaitu data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, dan data sekunder yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Dan Kendaraan Ambulans

a. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian lalu lintas yaitu:⁴ Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya),” Lalu lintas (*Traffic*), (pejalan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya). Sedangkan menurut Djajoesman mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.

b. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan”.

c. Pengertian Kendaraan Ambulans

Kata ambulans secara umum dihubungkan dengan kendaraan motor *emergency* dengan peralatan *emergency* untuk pasien dengan penyakit akut ataupun trauma, yang sekarang disebut sebagai ambulans *emergency*. Ambulans adalah alat transportasi untuk membawa orang yang sakit ataupun terluka menuju rumah sakit. Kata ambulans digunakan untuk mendiskripsikan alat transportasi yang memiliki peralatan medis untuk pasien yang ada di luar rumah sakit atau untuk membawa pasien kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.⁵ Jadi ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan orang sakit trauma ataupun non trauma ke rumah sakit baik dalam keadaan *emergency* ataupun non *emergency* yang di lengkapi dengan peralatan medis yang memadai.

d. Pengertian Lampu Isyarat Kendaraan

Lampu isyarat dan *sirine* mempunyai fungsi sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2009), hlm 555.

⁵ Sukwan Handali, *Perawatan Gawat Darurat* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011), hlm 3.

kendaraan yang berada didalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Lampu isyarat dan *sirine* digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan lampu isyarat dan *sirine* tersebut untuk kepentingan tertentu. Lampu isyarat sendiri merupakan aplikasi dari lampu kilat, dimana lampu kilat ini akan dapat memberikan efek kilatan yang paling cerah jika diletakkan di dalam sebuah reflektor lampu tepat pada titik fokusnya.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai sistematika dan cara kerja lampu tersebut, lampu isyarat sendiri telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “lampu kilat” adalah lampu isyarat, *directional flashing lamp*, atau lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan arah sudut tertentu. Sedangkan *sirine* adalah alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras, mendenging keras sekali untuk tanda bahaya dan sebagainya. Pada prinsipnya *sirine* adalah rangkaian yang digunakan untuk menandakan telah terjadi sesuatu bencana seperti datangnya tsunami ataupun gempa bumi.

Sirine merupakan alat yang dapat menghasilkan cahaya, suara, dan atau bunyi yang terang dan nyaring yang hampir terdengar walaupun dalam jarak jauh, sehingga setiap orang pasti akan mengetahui bahwa ada bahaya atau pertanda khusus atas sebuah peristiwa. Rangkaian *sirine* dan lampu isyarat pada kendaraan ambulans pada prinsipnya menggunakan rangkaian elektronika yang di hubungkan langsung dengan arus *direct current* (DC)⁶.

2. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 174.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 109.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

b. Pengertian Penegak Hukum

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana. Karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum, yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2. Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten, atau di Kota Administratif.

3. Advokat

Advokat sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penjelasannya yang berbunyi, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan per Undang-Undangan”. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum “adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

4. Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 s.d Pasal 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada Bidang Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah⁸

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum), namun juga *justice* (keadilan), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan *computer*, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

d. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

Secara universal bentuk-bentuk penegakan hukum dapat berupa:

1. Pencegahan (Preventif)

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 42.

Preventif yaitu segala usaha atau tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Usaha ini dapat berupa peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara (advokasi), pengawasan atau pengamanan kebijakan penegak hukum serta pencegahan penyalahgunaan kebijakan

2. Penindakan (Represif)

Represif yaitu tindakan yang harus dilakukan aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan acara yang berlaku bila terjadi suatu pelanggaran hukum bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa tindakan administrasi, serta tindakan hukum, yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Lampu Isyarat yang di gunakan dalam Kendaraan Bermotor

Lampu isyarat kendaraan merupakan sarana yang sangat penting bertujuan untuk memberi tanda kepada pengemudi lain bahwa kendaraan yang menggunakan lampu isyarat memiliki prioritas untuk hal tertentu dan lampu isyarat kendaraan juga memiliki kegunaan untuk menghindari kecelakaan, Pengaturan tata tertib berlalu lintas diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Yang kemudian diteruskan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi kemudian Di sempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat disebut dengan UULLAJ.

Modifikasi merupakan perubahan pada suatu benda dengan maksud agar menjadi lebih baik dengan merubah atau menambahkan sesuatu tanpa mengurangi fungsi utamanya. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan mengenai modifikasi menurut Ketentuan Pasal 1 angka 12 PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP No. 55/2012”), menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.⁹

Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terdapat pada Pasal 49, 50, 51, 52, 54,55. Kedua, sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenai pasal 277 dan pasal 311 ayat 1. Dalam hukum pidana islam dikenai dengan sanksi takzir yang hukuman takzirnya menjadi hukuman pokok⁷. Skripsi ini lebih fokus berbicara mengenai dampak yang di akibatkan oleh kendaraan modifikasi di tinjau secara hukum islam, berbeda dengan skripsi yang akan disusun yang lebih fokus

⁹ Fikria Anis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,” *Skripsi–IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2013.

terhadap penegakan kendaraan modifikasi.¹⁰

Lampu isyarat kendaraan bermotor merupakan lampu peringatan atau dalam undang-undang disebut sebagai lampu isyarat yang berfungsi untuk meminta hak prioritas bagi pengguna lampu isyarat agar pengguna jalan lain memberikan keleluasaan atau memberikan jalan bagi penyandang hak utama atas penggunaan lampu isyarat. Benda pemberi isyarat lalu lintas merupakan alat elektronik berupa lampu dengan pancaran cahaya dengan warna tertentu dan dapat juga disertai dengan bunyi sebagai isyarat atau tanda untuk mengatur lalu lintas pengguna jalan baik di persimpangan atau di ruas jalan.

Berdasarkan Pasal 59 Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, sudah cukup jelas mengatur tentang perlengkapan kendaraan bermotor, yaitu :

1. Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau *sirene*.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. merah;
 - b. biru; dan
 - c. kuning.
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta *sirene* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
5. Penggunaan lampu isyarat dan *sirene* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lampu isyarat warna biru dan *sirene* digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. lampu isyarat warna merah dan *sirene* digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah; dan
 - c. lampu isyarat warna kuning tanpa *sirene* digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, bahwa kendaraan bermotor dalam hal ini Ambulans yang masih di operasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pada pasal 59 menyatakan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan bermotor jenis ambulans harus menggunakan lampu isyarat berwarna merah, sementara fakta di lapangan Ambulans yang masih dioperasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara masih ada yang menggunakan lampu isyarat berwarna biru. Perlu diketahui, Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 22 Juni 2009, dimana dalam pasal yang sudah dijelaskan, salah satunya mengatur tentang Lampu Isyarat kendaraan bermotor, dalam hal ini kendaraan bermotor jenis ambulans yang melanggar aturan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan penulis ingin teliti, perlu

¹⁰ Vita Nuri Okvaida, "Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2011.

diketahui, bahwa ambulans yang masih beroperasi hingga sekarang yang dimiliki Dinas Kesehatan adalah hasil dari Pengadaan pada Tahun 2007, dimana pada saat pengadaan atau pembelian ambulans tersebut masih menggunakan lampu isyarat berwarna biru, jika melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan penggunaan lampu isyarat ambulans adalah lampu isyarat berwarna merah, untuk itu, dalam hal ini Dinas kesehatan semestinya melakukan penggantian lampu tersebut atau melakukan pengadaan sesuai dengan aturan sekarang, yang lebih dikenal dengan hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang serta berpedoman pada asas *Lex posterior derogat legi priori* yang artinya hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.

Berbicara sanksi terhadap pelanggaran tersebut, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut, yaitu pada Pasal 287 ayat (4) yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengelola Kendaraan Ambulans yang Menggunakan Lampu Isyarat yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelanggaran terhadap pengelola kendaraan Ambulans yang menggunakan lampu isyarat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini perlu menjadi perhatian dari pihak Kepolisian Karena jika tidak akan lebih banyak lagi pelanggaran yang akan membuat sulitnya penegakan hukum bagi pengelola kendaraan ambulans. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelola kendaraan ambulans dibutuhkan tindakan preventif dan represif agar penyelenggaraan tertib lalu lintas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi tertib dan tidak terjadi pelanggaran kembali.

1. Penegakan Hukum Preventif

Upaya penegakan hukum preventif dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara. Sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul permasalahan. Dalam pemaknaan ini upaya preventif memiliki konotasi negatif yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Opsnal Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara IPDA Wiji Santosa, upaya penegakan hukum secara preventif yang telah di

lakukan oleh satuan lalu lintas polres penajam passer utara selama ini diantaranya membagikan brosur himbauan, memasang spanduk himbauan yang berisi aturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan khususnya tentang penggunaan lampu isyarat kendaraan, membuat surat pemberitahuan yang di tunjukan kepada kepala Dinas kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tembusan kepada Kapolres Penajam Paser Utara yang di dalam surat tersebut berisi pemberitahuan agar segera mengganti lampu isyarat dengan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada suatu hal upaya penegakan secara preventif di Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara hanya sampai disini saja dan belum ada tindakan lebih lanjut yang di lakukan pihak Kepolisian, sehingga dalam upaya pencegahan hingga saat ini belum berjalan maksimal terbukti hingga sekarang kendaraan ambulans yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan lampu isyarat yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku tersebut.¹¹

2. Penegakan Hukum Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah upaya preventif tidak berjalan dengan baik, mekanisme penegakan hukum oleh satuan lalu lintas Polres Penajam Paser Utara terhadap pelanggaran pengelola kendaraan ambulans yang masih menggunakan lampu isyarat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas Kesehatan dilaksanakan dengan cara memberikan penindakan yang terhadap pelaku pelanggaran supaya tidak terjadi atau terulang kembali perbuatan tersebut dengan cara pemberian sanksi-sanksi yang sesuai ketentuan peraturan yang ada supaya memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis teliti dengan Ibu Tri Kepala Bagian Pengelola Kendaran Ambulans Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh data sampai dengan saat ini masih tercatat ada 5 (lima) kendaraan ambulans di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten penajam Paser utara yang masih menggunakan lampu isyarat yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Berikut adalah data keseluruhan banyaknya kendaraan ambulans yang menggunakan lampu isyarat berwarna merah dan biru :¹²

Nomor	Tempat	Pemakaian Lampu		Jumlah
		Biru	Merah	
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kab. PPU	0	5	5
2	Kecamatan Penajam			
	UPT Puskesmas Penajam	1	1	2
	UPT Puskesmas Petung	0	2	2
3	UPT Puskesmas Sotek	0	2	2
	Kecamatan Waru			
	UPT Puskesmas Waru	1	2	3

¹¹ Wawancara dengan bapak IPDA Wiji Santosa, Kaur Bin Opsnal Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara pada tanggal 01 Mei 2019.

¹² Wawancara Dengan Ibu Tri, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam passer utara Pada Tanggal 01 Mei 2019.

4	Kecamatan Babulu			
	UPT Puskesmas Sebakung Jaya	1	1	2
	UPT Puskesmas Gunung Intan	0	2	
	UPT Puskesmas Babulu	1	1	2
5	Kecamatan Sepaku			
	UPT Puskesmas Maridan	1	1	2
	UPT Puskesmas Sepaku	0	2	2
Jumlah		5	19	24

Sumber: Data Kendaraan Ambulans Di Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan data di atas, Pemakaian lampu isyarat pada kendaraan ambulans di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ditemukan di berbagai puskesmas, hal tersebut membuktikan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan lampu isyarat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangat jelas terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam hal penindakan ada beberapa proses yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara diantaranya :

a. Teguran

Sanksi teguran dilakukan dengan teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran lisan ini dilakukan kepada pelanggar dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi, sedangkan teguran tertulis yaitu dengan membuat surat pernyataan tertulis tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

Selain itu, teguran kepada setiap pelanggar lalu lintas khususnya Kendaraan Ambulans yang masih menggunakan lampu isyarat berwarna biru. Blanks teguran sendiri terdiri dari dua lembar yang berwarna biru dan kuning. Lembar biru diperuntukan untuk pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak perlu hadir sidang di pengadilan negeri karena ini hanya bersifat teguran atau peringatan, jadi tidak untuk disidangkan. Sedangkan untuk lembar warna kuning diperuntukan untuk kepolisian sebagai arsip.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilakukan dengan Bintara Urusan Tilang Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara BRIGPOL DEDI, telah dilakukan upaya represif berupa tindakan Teguran Lisan terhadap Kendaraan Ambulans yang menggunakan lampu isyarat berwarna biru dengan data sebanyak 5 (lima) kali Dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan rincian sebagai berikut :¹³

1. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Penajam dengan pengemudi atas nama Bapak sutaji pada tanggal 02 November 2015.
2. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Babulu dengan pengemudi atas nama Bapak Agus pada tanggal 09 Agustus 2016.
3. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Maridan dengan pengemudi atas nama Bapak Zainal pada tanggal 11 Juli 2017.
4. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Waru dengan pengemudi atas nama Bapak Roni pada tanggal 07 Mei 2018.

¹³ Wawancara dengan bapak BRIGPOL DEDI, Bintara Urusan Tilang Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara pada tanggal 01 Mei 2019.

5. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Sebakung Jaya dengan pengemudi atas nama Bapak Bojes pada tanggal 04 Maret 2019.

Sedangkan untuk Teguran Tertulis yaitu dengan data sebanyak 3 (Tiga) kali Dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Penajam dengan pengemudi atas nama Bapak sutaji pada tanggal 07 Maret 2017.
2. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Maridan dengan pengemudi atas nama Bapak Zainal pada tanggal 11 September 2018.
3. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Babulu dengan pengemudi atas nama Bapak Agus pada tanggal 10 Juli 2017.

b. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran yang di berikan kepada pelanggar Lalu lintas pada saat operasi razia di jalan. Tilang yang dilakukan pada saat diadakannya operasi atau razia lalu lintas oleh pihak Kepolisian dan penilangan yang dilakukan setiap hari kepada Pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Satu set tilang terdiri dari lima lembar kertas tilang mulai dari warna merah, biru, hijau, kuning dan putih.

Tilang warna merah ditujukan bagi pelanggar untuk hadir sidang di Pengadilan Negeri sesuai tanggal sidang yang sudah ditentukan oleh petugas. Apabila pelanggar tidak bisa menghadiri sidang untuk berkas tilang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri sehingga pelanggar bisa mengambil di kejaksaan negeri. Lembar biru prosedurnya adalah pelanggar menitipkan denda pelanggaran lalu lintas di bank, sementara bank yang ditunjuk adalah Bank BRI. Denda yang dititipkan di bank adalah denda maksimal sesuai dengan jenis pelanggaran dan jenis kendaraan. Tilang lembar hijau difungsikan untuk dijadikan arsip bagi pengadilan negeri. Tilang lembar kuning dikembalikan kepada petugas kepolisian setelah sidang tilang dilaksanakan dan nantinya akan dijadikan sebagai arsip bagi kepolisian, tilang lembar putih difungsikan sebagai arsip bagi kejaksaan negeri. Untuk tilang yaitu di atur dalam sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut, yaitu pada Pasal 287 Ayat (4) yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara telah melakukan tindakan tilang yaitu dengan data sebanyak 2 (Dua) kali Dari Tahun 2015 sampai dengan saat ini. Hal ini didasrkan pula dari hasil wawancara oleh Bintara Urusan Tilang Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara BRIGPOL DEDI, sehingga data yang di dapat sebagai berikut :¹⁴

1. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Penajam dengan pengemudi atas nama Bapak sutaji pada tanggal 05 November 2018.
2. Kendaraan ambulans UPT puskesmas Babulu dengan pengemudi atas nama Bapak Agus pada tanggal 12 November 2018.

¹⁴ *Ibid*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tahapan proses tindakan tilang terdapat ketentuan tilang elektronik (E-Tilang) yang berlaku sejak awal 2007. Penilangan manual saat ini memiliki banyak kendala di lapangan dan berpotensi memberi peluang penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan. Tilang Online diwujudkan sebagai upaya mempersingkat cara penindakan pelanggaran lalu-lintas dengan menggunakan aplikasi pada smartphone petugas secara online yang terhubung pada *back office* dengan database yang terintegrasi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak Kepolisian dan yang kedua adalah pihak Kejaksaan. Pada sisi Kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak Kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua. Perbedaan sistem Tilang dan E-Tilang yaitu, Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan.

Dasar hukum E- Tilang :

1. Pasal 272 Undang-Undang LLAJ dan Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2002 berbunyi “Dalam kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas, dapat digunakan peralatan elektronik yang hasilnya (rekaman peralatan elektronik) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2002 berbunyi “Pemberian tilang dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang serupa dengan tilang biasa, yang membedakan adalah surat tilang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
3. Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2002 berbunyi “Surat tilang di sampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat hadir dalam

sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Keuntungan Penggunaan Tilang Online:

1. Data pelanggaran dicatat secara elektronik yang mempersingkat durasi penilangan.
2. Blanko Tilang tidak menjadi alat utama lagi namun hanya sebagai cadangan
3. Data Tilang yang di-input langsung bisa diakses seketika oleh semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan, analisa dan evaluasi.
4. Masyarakat mendapat kemudahan untuk membayar titipan denda tilang melalui seluruh saluran pembayaran perbankan.
5. Besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS/email.
6. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/film/rekaman dalam aplikasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
7. *Demeryt Point System* yang mengakumulasi poin pelanggaran dapat dikoneksikan dengan pusat data SIM online.

Alur Proses Tilang Online:

- a. Polisi melakukan penindakan
- b. Polisi memasukan data Tilang pada aplikasi Tilang Online
- c. Pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran Tilang
- d. Pembayaran denda Tilang dapat melalui jaringan Perbankan.
- e. Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- f. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan/diwakikan kepada petugas.
- g. Persidangan memutuskan nominal denda Tilang/Amar Putusan.
- h. Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi Amar/Putusan dan sisa dana titipan denda Tilang.
- i. Sisa dana titipan denda Tilang dapat diambil pada Bank atau ditransfer ke rekening pelanggar.

Terkait prosedur penilangan E-Tilang dalam hal penegakan hukum Represif pada kasus pengelola kendaraan ambulans yaitu untuk meminimalisir berlakunya ketentuan pidana kurungan karena denda dapat di bayar dengan mudah sehingga dengan hal upaya penegakan secara represif di Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara hanya sampai di sini saja dan belum ada tindakan langkah lain yang di lakukan seperti penyitaan karena dengan adanya ketentuan penilangan E-Tilang tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan jurnal mengenai penegakan hukum terhadap pengelola ambulans yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana aturan yang dilanggar adalah penggunaan lampu isyarat yang tidak sesuai dengan aturan Pasal 59 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah”. Fakta di lapangan, ambulans yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan

masih beroperasi hingga sekarang masih menggunakan lampu isyarat berwarna biru, ini membuktikan pelanggaran terhadap penggunaan lampu isyarat pada kendaraan bermotor dalam hal ini ambulans, masih terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berbicara sanksi, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga mengaturnya, yaitu pada Pasal 287 ayat (4) yang berbunyi :

“Dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Dari sisi penegakan, sebenarnya pihak kepolisian sudah melakukan penegakan, baik secara preventif maupun represif, upaya penegakan hukum secara preventif yang telah dilakukan selama ini diantaranya membagikan brosur, memasang spanduk yang berisi aturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, membuat surat pemberitahuan yang di tunjukan kepada kepala Dinas kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tembusan kepada Kapolres Penajam Paser Utara yang di dalam surat tersebut berisi pemberitahuan agar segera mengganti lampu isyarat dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Dalam hal upaya penegakan secara preventif di Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara hanya sampai di sini saja dan belum ada tindakan lebih lanjut yang di lakukan pihak kepolisian, sehingga dalam upaya pencegahan hingga saat ini belum berjalan maksimal terbukti hingga sekarang kendaraan ambulans yang di gunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan lampu isyarat yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku tersebut.

Sedangkan untuk penegakan hukum secara represif dilaksanakan dengan cara memberikan Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran dalam hal ini satuan lalu lintas Polres Penajam Paser utara telah memberikan tindakan yang berupa teguran dan tilang supaya tidak terjadi atau terulang kembali perbuatan tersebut dengan cara pemberian sanksi-sanksi yang sesuai ketentuan peraturan yang ada supaya memberi efek jera terhadap pelaku pelanggar.

B. Saran

Diharapkan Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara bisa melakukan tindakan lebih lanjut dalam upaya penegakan hukum secara preventif yaitu dengan mendatangi dinas terkait dengan mengsosialisasikan dan memberikan pemahaman aturan Undang-Undang mengenai penggunaan lampu isyarat kendaraan ambulans agar pelanggaran yang terjadi dapat di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Anis, Fikria. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2013.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Handali, Sukwan. *Perawatan Gawat Darurat*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Okvaida, Vita Nuri. "Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2011.

Perwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2009.

Prethiwi, Kanin Dipta. "Kajian Yirudis Sosiologi Berkaitan Dengan transportasi lalu lintas Kendaraan Bermotor." *Fakultas Hukum UNPAR*, 2014.

Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

A. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

B. Sumber lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Wawancara dengan bapak IPDA Wiji Santosa, Kaur Bin Opsnal Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara pada tanggal 01 Mei 2019.

Wawancara Dengan Ibu Tri, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam paser utara Pada Tanggal 01 Mei 2019.